

# **TALANGAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF TIGA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA**

**(Studi Atas Putusan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam)**

## **HAJJ LOAN ACCORDING TO THE PERSPECTIVES OF THREE ISLAMIC COMMUNITY ORGANIZATIONS IN INDONESIA**

**(A Study on the Decision of Muhammadiyah, Nahdatul Ulama and Persatuan  
Islam)**

**Wafa Qonitatul Husna dan Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A.**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya Kaihan  
Bantul, Yogyakarta, 55183*

*E-mail: [wafaqonitatulhusna2205@gmail.com](mailto:wafaqonitatulhusna2205@gmail.com)*

*[Syakir\\_j@yahoo.com](mailto:Syakir_j@yahoo.com)*

### ***Abstrak***

Talangan haji dapat dikatakan sebagai ikhtiar untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mempunyai dana terbatas. Melalui fatwa DSN MUI dijelaskan mekanisme pelaksanaan operasionalnya. Namun dalam pelaksanaannya muncul beberapa dampak yang kemudian direspon oleh Kementerian Agama dengan mengeluarkan surat edaran yang bagi bank yang menawarkan. Surat edaran tersebut tidak direspon oleh seluruh LKS sehingga ada pula yang masih mengadakan produk tersebut. Dampak yang terjadi dan produk ini sebenarnya diterima dengan baik, dipandang berbeda-beda oleh ormas Islam di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penganut agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan mendeskripsikan bagaimana pandangan mengenai talangan haji menurut perspektif Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persis. Sumber data dari penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen, artikel, dan surat kabar yang berkaitan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa akad utama yang digunakan dalam talangan haji adalah ijarah yang kemudian dapat menggunakan akad qardh apabila memang dibutuhkan. Pandangan ketiga ormas yang diangkat mengenai talangan haji ini berbeda-beda. Pandangan dari masing-masing ormas tersebut tentunya disertai dengan alasan dan pendapat yang kuat menurut mereka.

***Kata Kunci:*** *Talangan Haji, Ormas Islam, Fatwa DSN, Undang-Undang*

### **ABSTRACT**

Hajj loan can be said as an effort to perform the pilgrimage for those who have limited funds. Through the fatwa of DSN MUI, it is described the mechanism of operational implementation. However, in the implementation there were several impacts which were then responded by the Ministry of Religious Affairs by issuing a circular letter for the offering bank.

The circular letter is not responded by all LKS so there are still those who still provide the product. The impacts that arise from this product is actually well received, which is viewed differently by Islamic organizations in Indonesia as a country with Muslim majority. This research uses qualitative method with library research approach. The nature of this research is descriptive analysis, by describing how the views on hajj loan according to the perspectives of Muhammadiyah, Nahdatul Ulama and Persis. The data source of this research comes from related documents, articles and newspapers. The results of this study found that the main contract that is used in the bailing of Hajj is *ijarah* (Islamic bonds) which then can use *qardh* (benevolent sharia loan) contract if it is needed. The views of the three community organizations about this hajj loan is different. The views of each community organization are of course supplemented by strong reasons and opinions according to them.

**Keywords:** Hajj Loan, Organization of Islamic Society, Fatwa DSN, Act

## PENDAHULUAN

Agama Islam menjadi pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia di antara agama yang lain. Persentase penganut agama Islam di Indonesia mencapai jumlah sebesar 87,10% dari 237.641.326 penduduk yang ada. Penduduk Indonesia yang sudah memutuskan untuk memilih agama Islam haruslah mengetahui serta menjalankan syariat apa saja yang menjadi pedoman dasar yang ada di agama tersebut. Islam memiliki dua pedoman pokok atau dasar bagi para penganutnya yakni rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berisikan tentang apa yang dipercayai atau diyakini oleh muslim, sedangkan rukun Islam berisikan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang muslim. Hal-hal yang akan diyakini atau dikerjakan tersebut, selain shalat, zakat, puasa ialah ibadah haji bagi yang mampu.

Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang ke lima yang mana dikerjakan oleh umat Islam jika telah memenuhi ke empat rukun Islam sebelumnya. Menunaikan ibadah ini, diperlukan kemampuan dari yang hendak menunaikannya, baik secara jasmani, rohani dan materi. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan di Kota Makkah dan Madinah yang jaraknya cukup jauh dari Indonesia, karena itulah mengapa ibadah ini memerlukan kesiapan dan persiapan dari berbagai aspek.

Peranan pemerintah dalam ibadah ini cukup penting, karena haji ini dalam pengurusannya melibatkan peranan banyak pihak seperti peran agama, politik dan ekonomi suatu negara. Banyaknya pihak yang dilibatkan bertujuan agar pengurusan dan pelaksanaan ibadah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan haji terdapat

pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 yang berbunyi:

*“Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah”.*

Ritual besar umat Islam dari seluruh dunia yang pelaksanaannya di Arab Saudi tepatnya di kota Makkah dan Madinah, dan hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tahun 2018, biaya haji di Indonesia mengalami kenaikan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja BPIH DPR RI, Noor Achmad mengatakan biaya *direct cost* ibadah haji tahun ini menjadi Rp 35.235.602 per jamaah. Jumlah ini naik 0,99 persen ketimbang tahun lalu yaitu Rp 34.893.312 per jamaah. Dana untuk menunaikan haji tersebut jelaslah jumlah yang banyak dan tidak semua umat Islam mampu mencapai nominal tersebut dengan waktu yang singkat.

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh masyarakat namun memiliki keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi awal tercetusnya talangan haji oleh Perbankan Syariah. Talangan haji tersebut dapat membantu umat Islam yang hendak berhaji namun memiliki kendala dana untuk menunaikan ibadah haji. Mekanisme untuk talangan haji di perbankan syariah yakni calon jamaah haji menyetorkan biaya awal atau *down payment* sesuai aturan di Bank Syariah tersebut.

Talangan haji menjadi solusi bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji namun terkendala oleh kurangnya dana, hal ini menyebabkan talangan haji mendapat respon yang positif dari kalangan masyarakat tersebut. Aturan yang berlaku di Indonesia untuk mendaftar haji, ialah calon jamaah haji harus menyetorkan dana sebesar Rp 25.000.000 untuk memperoleh porsi haji. Talangan haji ini digunakan untuk memperoleh porsi haji tersebut. Respon positif talangan haji membuat banyaknya umat Islam Indonesia yang menggunakan produk ini. Namun, dampak yang ditimbulkan dari talangan haji ini adalah semakin panjangnya masa tunggu untuk keberangkatan haji. Panjangnya masa tunggu diakibatkan oleh terbatasnya kuota haji yang tersedia dan pendaftar haji melebihi kuota yang tersedia. Dampak lain yang dirasakan pula oleh sebagian umat Islam yang mampu secara finansial harus menunggu lebih lama. Mereka

yang mampu, kalah cepat memperoleh porsi haji dari mereka yang menggunakan talangan haji.

Faktor lain yang mengakibatkan ramainya peminat talangan haji di Indonesia adalah karena mulai banyaknya sertifikasi dari beberapa profesi. Sertifikasi tersebut dapat dikatakan sebuah langkah untuk memperoleh tambahan penghasilan. Penghasilan dari sertifikasi tersebut digunakan sebagai *down payment* untuk mendapatkan talangan haji di perbankan syariah. Jangka waktu pelunasan talangan haji selama satu tahun menjadi pertimbangan mereka. Pertimbangan lain menggunakan talangan haji membuat mereka lebih cepat mendapatkan porsi.

Talangan haji ini merupakan sebuah produk dari perbankan syariah di Indonesia. Niat awal adanya talangan haji ini digunakan untuk membantu umat Islam yang hendak menunaikan haji namun terkendala oleh pendanaan. Berdasarkan data OJK, terdapat 13 bank syariah yang ada di Indonesia. Keseluruhan bank syariah tersebut pernah mengadakan produk talangan haji. Bank syariah mulai meniadakan produk talangan haji karena surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang talangan haji. Menurut Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 pasal 12A ayat 2 dijelaskan bahwa penyelesaian talangan haji pada Lembaga Keuangan Syariah paling lambat adalah 31 Desember 2020. Menteri Agama menerbitkan peraturan tersebut sebagai respon atas penumpukan calon jamaah haji dan masa tunggu keberangkatan haji yang semakin lama.

Beberapa dampak yang terjadi akibat dari talangan haji ini, membuat banyak pro kontra dari berbagai organisasi masyarakat (ORMAS) Islam yang ada di Indonesia. Setidaknya terdapat 32 Organisasi Masyarakat Islam yang tercatat menurut Wikipedia. Setiap organisasi masyarakat Islam ini memiliki pandangan masing-masing mengenai talangan haji. Pandangan dari masing-masing Ormas Islam tersebut didasari oleh pedoman yang mereka gunakan. Perbedaan pandangan dari Ormas Islam mengenai talangan haji ini dapat menjadi pertimbangan akan talangan haji tersebut. Dari latar belakang diatas, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul, **“Talangan Haji menurut Perspektif Tiga Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia (Studi Atas Putusan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam)”**.

## KERANGKA TEORI

### 1. Talangan Haji

Talangan adalah sebuah bantuan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk kepentingan tertentu yang mana diikuti pula oleh perjanjian. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan diikuti oleh hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Haji menurut pengertian terminologi adalah menuju *Baitullah al-Haram* bagi tiap-tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna (Ishaq,1999:45). Talangan haji menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 adalah bentuk pembiayaan yang dimaksudkan untuk memberi *bridging finance* kepada calon jamaah haji dalam pembayaran setoran. Talangan haji termasuk salah satu produk pembiayaan dalam perbankan yang digunakan untuk membantu calon jamaah agar dapat mendapatkan porsi haji. Waktu pelunasan untuk talangan haji pada perbankan adalah satu tahun.

### 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa diartikan sebagai suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut (Yusuf, 2012: 256). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Fatwa DSN MUI No. 29 Th. 2002). Pertama, ketentuan umum:

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI noor 9/DSN-MUI/IV/2000.

1. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
2. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

3. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah tabungan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasababan.

Kedua, ketentuan pentup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Yusuf,2012:3). Adapun peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 yang kemudian dirubah menjadi peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Memutuskan (Peraturan Menteri Agama No. 24 Th. 2016).

### 4. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah lembaga yang di bawah naungan Muhammadiyah yang berfokus pada bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansyur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah *khilafiyah* karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah (Fathurrahman, 1995: 64).

### 5. Nahdatul Ulama

Bahtsul Masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nahdliyin*. Bahkan tradisi keilmuwan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karene segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya (Zahro,2004: 68).

Menurut Anggaran Rumah Tangga Nahdatul Ulama, Bahtsul Masail termasuk dalam salah satu perangkat organisasi di Nahdatul Ulama yang berbentuk lembaga. Lembaga ini bertugas untuk membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

#### 6. Persatuan Islam

Dewan Hisbah di Persatuan Islam termasuk dalam salah satu lembaga hukum yang dimiliki oleh Persis. Menjadi lembaga hukum di Persis, Dewan Hisbah memiliki tiga komisi di dalamnya untuk mengarahkan kinerja Dewan Hisbah diantaranya (Kamiludin,2006: 79-80):

- a. Komisi Ibadah Madlah yang memiliki tugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
- b. Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atau atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam bidang komisi; mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
- c. Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan melakukan presentasi hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library researh* atau studi kepustakaan. Data dari penelitian ini didapat dari buku-buku, jurnal penelitian, tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, artikel-artikel baik dari majalah maupun surat kabar, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung seperti peraturan, undang-undang dan lain sebagainya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mendeskripsikan bagaimana talangan haji dari berbagai perspektif yakni dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam.

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan data primer dan sekunder. Meliputi dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan menunjang penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Dengan data kualitatif berbentuk deskriptif dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dilakukan proses mencari, menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari literasi sehingga diharapkan dapat memperoleh sebuah temuan baru dan menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Organisasi masyarakat Islam merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sebagai konsekuensi dari negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam. Kelompok-kelompok Ormas Islam, mempunyai gagasan dan pandangan yang beragam mengenai hal-hal atau isu yang sedang terjadi baik dari sisi agama maupun lainnya. Jumlah Ormas Islam di Indonesia pun tergolong cukup banyak yaitu sejumlah 32. Latar belakang dari Ormas-ormas yang ada pun cukup beragam namun mereka tetap dalam naungan Islam. Adapun ormas yang diangkat dalam penelitian ini ada 3 yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam (Persis).

#### **1. Muhammadiyah**

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas besar di Indonesia yang penyebarannya pun cukup luas. Ormas yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini, awalnya ditujukan untuk penyebaran agama Islam yang bersifat lokal yakni di Yogyakarta. Seiring dengan perkembangannya, kiprah Muhammadiyah tidak hanya bersifat lokal di Yogyakarta saja, namun juga sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Terdapat beberapa bidang-bidang yang menjadi fokus di Muhammadiyah. Salah satunya adalah di bidang keagamaan yang kemudian dari bidang keagamaan dibentuklah lembaga khusus yakni Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini mempunyai fungsi untuk mengeluarkan fatwa dan memastikan hukum tentang masalah tertentu dari sudut agama. Majelis Tarjih Muhammadiyah ini, berpusat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah yang beralamatkan di jalan Menteng Raya 62 Jakarta. Yogyakarta juga memiliki kantor Majelis Tarjih ini di Kantor PP Muhammadiyah

(Gedoeng Moehammadijah) yang beralamatkan di jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta.

## 2. Nahdatul Ulama

Nahdatul ulama termasuk dalam ormas Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Ormas ini berfokus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi ([Wikipedia.org/Nahdatul-Ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdatul-Ulama)). Sebagai ormas besar di Indonesia yang juga turut berkontribusi akan kebermanfaatannya, Nahdatul Ulama mempunyai sebuah lembaga yang berfokus pada bidang keagamaan yakni Lembaga Bahtsul Masail. Awalnya lembaga ini bernama lajnah Bahtsul Masail merupakan aktifitas formal organisasi pertama yang dilakukan pada saat Nahdatul Ulama baru terbentuk. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang berfokus pada bidang keagamaan, terdapat pengurus yang berkecimpung dalam periode tertentu.

## 3. Persatuan Islam

Persatuan Islam atau disingkat Persis merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia. Ormas yang terbentuk dari sekelompok Islam yang mempunyai minat dalam bidang pendidikan dan keagamaan ini dibentuk pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Awal mula pembentukan ormas Islam ini, Persis dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Sebagai ormas yang mempunyai minat dan fokus pada bidang pendidikan dan keagamaan, Persis menyiapkan 230 sekolah yang berbasis kepesantrenan ([Wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam)).

Konsekuensi dari banyaknya organisasi masyarakat Islam di Indonesia, seringkali menimbulkan perbedaan pendapat diantara satu ormas dengan ormas yang lain. Perbedaan pandangan dari para ormas tersebut yang kemudian diperlukan sebuah lembaga yang menaungi ulama, cendekiawan dan bagian-bagian yang termasuk dalam ormas Islam. Lembaga ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang bisa menjadi partner pemerintah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan umat muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, mengayomi, dan membina kaum muslim di seluruh Indonesia. Lembaga yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta ini mengemban tugas penting yang menyangkut umat Islam di Indonesia ([wikipwedia.org/Majelis-Ulama-Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)).


Majelis Ulama Indonesia tidak melulu membahas hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan saja. Akan tetapi juga membahas dan menanggapi isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat. Salah satu isu yang berkembang saat itu adalah mengenai ekonomi Islam. Banyak pihak yang mendorong akan perekonomian Indonesia yang berbasis Islam yang sesuai dengan syari'at. Atas dorongan tersebut, kemudian terbentuklah pengurus dibawah Majelis Ulama Indonesia yang fokus dalam bidang ekonomi yaitu Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional dibentuk dengan tujuan sebagai forum yang digunakan oleh para ulama untuk berkoordinasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Melalui lembaga ini, diharapkan aspirasi umat Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi khususnya dalam ekonomi Islam dapat tersalurkan. Beberapa tujuan dari adanya Dewan Syariah Nasional ini kemudian disesuaikan dengan visi dari lembaga ini yakni memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

Kiprah DSN-MUI dalam ekonomi dan keuangan Islam tidak lepas dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dan disahkan. Operasional dan produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah pun juga dipengaruhi oleh fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut digunakan sebagai landasan dan pedoman yang punya peranan penting untuk menjalankan bisnis dalam dunia ekonomi dan keuangan namun tetap dalam jalur syariat. Sekian banyak fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, salah satunya adalah fatwa mengenai Talangan Haji.

#### B. Akad dan Skema Talangan Haji

Produk ini ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang kemudian mendapatkan respon yang cukup baik. Pelaksanaan dari produk ini menggunakan akad *Ijarah* dan *qardh* sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Talangan Haji. Akad utama yang digunakan dalam talangan haji ini adalah dengan menggunakan akad *ijarah*, yang kemudian apabila nasabah tersebut mengalami kendala maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan akad *qardh*. Adapun skema dari Talangan Haji adalah:



Utomo,2013

### C. Faktor yang mempengaruhi beberapa Lembaga Keuangan Syariah masih menawarkan Talangan Haji

#### 1. Bank Syariah sudah meniadakan produk

Sebagai respon dari adanya Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sejak peraturan tersebut dikeluarkan, Bank Syariah mulai meniadakan produk tersebut. Salah satu Bank Syariah tersebut adalah Bank Syariah Mandiri yang sudah menutup produk tersebut pada tahun 2014. Jika dilihat dari produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah di Indonesia, sudah tidak ada yang menawarkan produk tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* dan Koperasi Jasa Syariah masih menawarkan produk tersebut karena menjadi sebuah peluang untuk mereka. Tidak hanya itu, bahwa dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut menjelaskan bahwa yang diatur didalamnya adalah bank dengan beberapa ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Alasan itulah yang menjadi salah satu mengapa talangan haji masih ditawarkan.

#### 2. Adanya Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi yang saat ini sedang menjadi trend baru. Beberapa profesi seperti guru, dosen, bagian manajemen tertentu dan beberapa profesi lain

sedang banyak mengikuti sertifikasi tersebut. Tambahan penghasilan menjadi salah satu faktor mengapa banyak pekerja yang mengikuti sertifikasi tersebut.

Pihak-pihak yang sudah mengikuti dan lolos sertifikasi tersebut dan kemudian mendapatkan gaji yang lebih besar. Penghasilan tersebut kemudian digunakan untuk membayar *downpayment* (dp) talangan haji disebuah Lembaga Keuangan Syariah. Kemudahan dan ringannya biaya untuk menggunakan jasa talangan haji menjadi faktor pertimbangan beberapa pihak. Tentulah pertimbangan itu pula yang membuat masih ditawarkannya produk tersebut di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

### 3. Waktu Tunggu Berangkat Haji

Faktor lain yang menjadi pertimbangan masih ditawarkan produk talangan haji adalah semakin lamanya masa tunggu berangkat haji. Ada pihak-pihak yang memang lebih memilih untuk mendaftar haji dengan menabung dananya sedikit demi sedikit. Namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang lebih memilih untuk menggunakan produk tersebut. Minat haji dan banyaknya calon haji yang ada sedangkan kuota yang disediakan terbatas membuat antrian untuk keberangkatan. Semakin lama mendaftar maka semakin lama pula waktu berangkat untuk menunaikan ibadah haji.

## D. Talangan Haji Menurut Perspektif Muhammadiyah, Nadhatul Ulama dan Persis

### 1. Muhammadiyah

Menanggapi masalah Talangan Haji, Muhammadiyah menjawab keresahan umat Islam melalui fatwanya yang tercantum pada buku Tanya Jawab Agama 1 yang mana awalnya tidak memperlakukan talangan haji, dan dinyatakan bahwa: “*tidak ada halangan orang yang melakukan ibadah haji dengan harta pinjaman dari orang lain. Asal halal.*” Namun disebutkan pula bahwa “*Sebaiknya orang yang berangkat haji itu tidak mempunyai tanggungan apa-apa lagi*” (TJA 1/2003). Fatwa tersebut kemudian diperkuat dan dipertegas dengan fatwa baru yang terdapat pada buku Tanya Jawab Agama 8 dengan sub pembahasan Ongkos Naik Haji dengan Hutang. Adapun pernyataannya adalah : “*Jika seseorang belum mempunyai biaya untuk ONH maka tidak wajib hukumnya untuk menunaikan haji*” (TJA 8/2017). Keputusan terbaru, Muhammadiyah menekankan aspek *istitha'ah* kepada umat Islam yang hendak menunaikan haji. Aspek ini salah satu hal yang perlu diperhatikan karena haji

ibadah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit dan kesiapan fisik yang kuat. Jika memang dirasa belum mampu untuk memenuhi syarat tersebut, maka dianjurkan untuk bersabar terlebih dahulu. Adapun untuk biaya haji, Muhammadiyah menyarankan untuk tidak berhutang karena sama saja dengan memaksakan dan menganjurkan untuk menabung atau menunggu biaya yang dibutuhkan terpenuhi.

## 2. Nahdatul Ulama

Komisi Bahtsul Masail sebuah lembaga yang berfokus pada bidang keagamaan di internal Nahdatul Ulama. Komisi Bahtsul Masail dalam menanggapi talangan haji, dijawab melalui Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Munas tersebut diadakan di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan Cirebon pada tanggal 14-17 September 2012. Adapun hasil keputusan dari munas tersebut mengenai talangan haji, menurut pandangan dari Nahdatul Ulama adalah sebaiknya tidak dilakukan, karena terdapat tambahan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan talangan haji tersebut. Kemudian NU menjelaskan pula bahwa, menunaikan ibadah haji berkaitan dengan syarat kemampuan (*istitha'ah*) yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji.

## 3. Persatuan Islam

Organisasi Masyarakat Persis memiliki lembaga internal yang berfokus untuk memutuskan dan mengenai isu yang berkaitan dengan keagamaan yakni Dewan Hisbah. Menanggapi permasalahan mengenai talangan haji, Persis melalui dewan Hisbah mengadakan sidang yang mana hasil dari sidang tersebut adalah tidak memperbolehkan. Persis berpendapat bahwa talangan haji termasuk dalam kategori riba. Hal ini dikarenakan talangan haji merupakan sebuah pinjaman yang kemudian dalam pengembaliannya, dibebankan biaya tambahan bagi si peminjam. Adapun yang dimaksud dari biaya tambahan tersebut adalah ujah yang harus dibayarkan oleh pihak yang memanfaatkan talangan haji tersebut kepada Bank Syariah terkait.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Untuk mendapatkan talangan haji maka calon haji dapat mendatangi bank Syariah dengan mengajukan pembiayaan haji dengan akad Ijarah yang kemudian akan diminta untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan. Nasabah akan dikenai ujah yang

harus dibayar dan apabila nasabah setuju maka akan dilakukan penandatanganan akad dan kemudian bank Syariah tersebut akan membayarkan biaya awal haji dan mendaftarkan nasabah untuk memperoleh porsi haji melalui SISKOHAT. Setelah terdaftar dan mendapat porsi haji, bank akan memberitahu nasabah dan kemudian nasabah membayar ujah didepan disertai dengan pembayaran angsuran sesuai waktu dan jumlah yang disepakati.

2. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah selain Bank Syariah masih menawarkan dan mengadakan produk talangan haji karena beberapa faktor, yakni: (1) Bank Syariah sudah meniadakan produk tersebut, (2) maraknya sertifikasi profesi yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan diluar gaji pokok. (3) waktu tunggu berangkat haji yang semakin lama karena banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar, namun kuota yang tersedia terbatas.
3. Muhammadiyah menanggapi talangan haji menekankan pada aspek *istitha'ah*. Nahdatul. Persis berpandangan bahwa talangan haji merupakan hal yang haram karena adanya *ujrah* yang termasuk tambahan. Sedangkan Nahdatul Ulama memiliki pandangan gabungan dimana menekankan pada adanya *ujrah* yang harus dibayarkan dan bisa menjadi riba, juga menekankan pada aspek *istitha'ah* dari calon jamaah haji tersebut.

#### Rekomendasi:

1. Perlunya respon dari Dewan Syariah Nasional mengenai terbitnya Peraturan Menteri Agama mengenai batas akhir penyelesaian produk talangan haji.
2. Perlunya penjelasan mengenai ayat 3 dalam Fatwa DSN MUI nomor 22/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatakan bahwa “tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji”
3. Perlunya Fatwa terbaru mengenai talangan haji sehingga dapat menjawab apa yang menjadi perbedaan pandangan dan pendapat mengenai talangan haji.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Choirul Fuad Yusuf, Atho Muadzar, et al. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*. Jakarta: Logos Publishing House.

Kamiludin, Uyun. 2006. *Menyorot Ijtihad Persis: Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Tafakur.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan tajdid. 2003. *Fatwa-Fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 1*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan tajdid. 2017. *Fatwa-Fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 8*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Zahro, Ahmad. 2004. *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, "Tradisi Intelektual"*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi aksara Yogyakarta.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan Qardh.

Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Pondok Pesantren Kempek, Palimanan Cirebon. 2012.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Produk Talangan Haji Perbankan Syariah. Seminar Sehari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 2012.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia) diakses pada 16 April pukul 11.00.

<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/peraturan-menteri-agama-nomor-24-tahun-2016-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-0> diakses pada 5 Februari 2018 pukul 11.00.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persatuan\\_Islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam) diakses pada 12 April 2018 pukul 13.56.

[https://map-bms.m.wikipedia.org/wiki/Nadhatul\\_Ulama](https://map-bms.m.wikipedia.org/wiki/Nadhatul_Ulama) diakses pada 12 April pukul 17.55.

<http://www.nu.or.id/post/read/62236/susunan-lengkap-pengurus-lbmnu-2015-2020> diakses pada 12 April pukul 18.05.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia) diakses pada 3 April pukul 13.31.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/12/185453226/biaya-haji-tahun-2018-ditetapkan-rp-352-juta-per-jemaa> diakses pada 3 April pukul 13.34.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/14212241/mengapa-setoran-awal-ibadah-haji-mencapai-rp-25-juta> diakses pada 3 April pukul 13.29.

[https://www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pbs\\_2015-2019.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pbs_2015-2019.pdf) diakses pada 3 April 2018 pukul 14.00.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-seminar-nasional-kebijakan-dan-dana-talangan-haji.html> diakses pada 12 April 2018 pukul 20.00.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_organisasi\\_massa\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_organisasi_massa_Islam_di_Indonesia) diakses pada 3 April pukul 13.15.